



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-528 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-467 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi informasi publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100-528 TAHUN 2022
 TANGGAL 4 Agustus 2022

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

1. KONTEN INFORMASI

No.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Biodata pelanggan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14/2008 tentang KIP	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang bersifat tertutup, meliputi: Laporan singkat, Catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	a. Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 tentang KIP; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

3	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang menurut sifatnya harus DIRAHASIAKAN	a. Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 tentang KIP; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 tentang KIP.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
5	a. Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen; b. Kertas Kerja Pemeriksaan (catatan/dokumen yang terkait dengan proses pemeriksaan, hasil pemeriksaan, yang mendukung Laporan	a. Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 tentang KIP; b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

<p>Hasil Pemeriksaan (LHP);</p> <p>c. Dokumen Laporan Pengaduan Individu/Masyarakat;</p> <p>d. Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> yang telah diberi identitas rahasia.</p>				<p>a. Menghambat proses pemeriksaan;</p> <p>b. Melanggar PP tentang Batasan distribusi LHP;</p> <p>c. Melanggar Peraturan Menpan tentang bagtasan distribusi LHP</p>	<p>Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.</p>
<p>6</p> <p>Proses Pemeriksaan reguler/khusus Inspektorat</p>	<p>a. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf I UU No.14/2008;</p> <p>b. UU No.32/2004 tentang PEMDA yang telah diubah dengan UU No.12/2008 tentang Perubahan ke 2 UU No.32/2004;</p> <p>c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;</p> <p>d. UU No.1/2004 tentang Keuangan Negara;</p> <p>e. PP No.79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PEMDA</p>	<p>Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai</p>			

				<p>f. PP No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>g. Permendagri No.8/2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan PEMDA</p> <p>h. Permendagri No.28/2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</p> <p>i. Permen PAN No.05/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2. JENIS INFORMASI

No	JENIS INFORMASI	BENTUK INFORMASI	KETERANGAN	
			INFORMASI YANG DIUMUMKAN	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1	Gambaran Umum Inspektorat Daerah	Hardcopy dan Softcopy	✓	
2	Visi Misi	Hardcopy dan Softcopy	✓	
3	Tugas dan Fungsi	Hardcopy dan Softcopy	✓	
4	Profil Inspektorat Daerah	Hardcopy dan Softcopy	✓	
5	Struktur Organisasi	Hardcopy dan Softcopy	✓	
6	Profil Pejabat Inspektorat Daerah	Hardcopy dan Softcopy	✓	
7	Peraturan Daerah	Hardcopy dan Softcopy	✓	

8	Peraturan Bupati Mukomuko		Hardcopy dan Softcopy	✓
9	Keputusan Bupati Mukomuko		Hardcopy dan Softcopy	✓
10	Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah		Hardcopy dan Softcopy	✓
11	Surat Edaran		Hardcopy dan Softcopy	✓
12	SOP/Surat Pernyataan/MOU		Hardcopy dan Softcopy	✓
13	Program Kegiatan Inspektorat Daerah		Hardcopy dan Softcopy	✓
14	RENSTRA		Hardcopy dan Softcopy	✓
15	RENJA		Hardcopy dan Softcopy	✓
16	LAKIP		Hardcopy dan Softcopy	✓
17	CaLK		Hardcopy dan Softcopy	✓
18	Laporan PMPRB		Hardcopy dan Softcopy	✓
19	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Hardcopy dan Softcopy	✓
20	Indikator Kinerja Individu (IKI)		Hardcopy dan Softcopy	✓
21	Rencana Aksi		Hardcopy dan Softcopy	✓
22	Perjanjian Kinerja		Hardcopy dan Softcopy	✓
23	Foto/Video dan Rilis Kegiatan Inspektorat Daerah		Hardcopy dan Softcopy	✓
24	RUP/SIRUP		Hardcopy dan Softcopy	✓
25	DPA		Hardcopy dan Softcopy	✓
26	Laporan Hasil Pemeriksaan beserta seluruh Kelengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan tersebut		Hardcopy dan Softcopy	✓
27	Laporan/Dokumen lain yang bersifat RAHASIA		Hardcopy dan Softcopy	✓

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN